



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 15 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BUNGO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas Pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang... 2

6. Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan ...2

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025;
2. Menyiapkan, menghimpun dan memverifikasi bahan-bahan kerja penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dengan Perangkat Daerah terkait;
4. Melakukan perhitungan dan analisa harga Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
5. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan dan/atau keputusan tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
6. Malaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa.

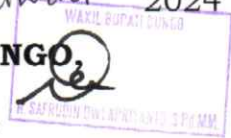
KETIGA ... 4

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

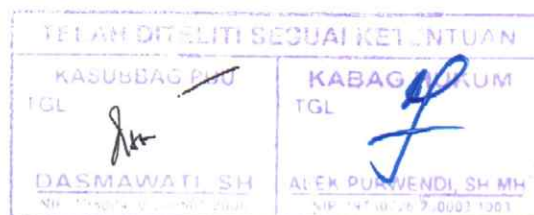
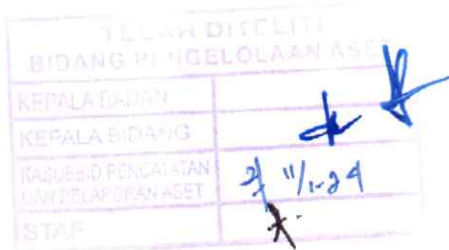
Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 Januari 2024



BUPATI BUNGO




MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/ /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bungo
Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bungo
Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bungo

Tim Konsultatif

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- c. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- d. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- f. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- h. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo;
- i. Direktur Rumah Sakit H. Hanafie Muara Bungo sebagai Anggota;
- j. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- k. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo sebagai Anggota.

I. Tim Kerja

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- c. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- d. Kasubbag Program Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- e. Suryanto, S.E, Analis Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- f. Ade Afriansyah, ST, Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- g. Efredi, SKM.,M.M.Kes, Analis Verifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Hanafie Muara Bungo sebagai Anggota;
- h. Dasmawati, S.H, Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- i. Puput Arpriyanti, S.P, Analis Standar Harga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo sebagai Anggota;

m. Marlise... 2

- j. Marlise Manik, A.Md, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- k. Yulia Panduwinata, A.Md Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- l. Raja Pratama Putra, A.Md. Tra, Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- m. Febrianda Putra Am.Kep, Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

II. Sekretariat Tim

- a. Kepala Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Koordinator merangkap Anggota;
- b. Faiz Maas, S.E, Analis Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- c. Muhammad Sayuti, S.E, Analis Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- d. Veri Gusmanto, S.Pd, Admin Aplikasi Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- e. Indra wati S.E, Koordinator Operator SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- f. Dian Putra Saragih, S.Sos, Operator SIPD Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- g. Siti Murti, S.Pd, Operator SIPD Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota;
- h. Melda Hasniar, S.AB Operator SIPD Pengubung SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Anggota.



BUPATI BUNGO



MASHURI

TELAH DITELITI BIDANG PENGELOLAAN ASET	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KASUBBID PENCATATAN DAN PELAPORAN ASET	11-29
STAF	X

TELAH DITELITI SESUAI KET. NO. 11/2008	
KASUBBAG PUK TGL	KABAG HUKUM TGL
DASMAWATI SH NIP. 197012019900001000	AI EK PURWENDI SH MH NIP. 197012019900001000